



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan:

Rita Mustika, lahir di Samarinda tanggal 31 Desember 1958, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Gang Sampurna No. 52 RT. 010, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan dalam hal ini memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kantor Kuasanya, dengan ini memberi kuasa kepada **Advokat Ita Ma'ruf, S.Ag, SH, MH, Advokat Ropaun Rambe, dan Advokat Rani Mayangsari, SH.** Advokat yang berkantor di Posbakumadin Balikpapan beralamat di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48 RT. 13 RW. 19, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Nomor 1361/SK/2024/PN Bpp, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 12 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah Register Nomor 201/Pdt.P/2024/PN

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor: 201/Pdt.P/2024/PN Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bpp tertanggal 30 September 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan, yang lahir di Samarinda tanggal 31 Desember 1958, beralamat Gang Sampurna No. 52 RT. 010, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dengan NIK 6471027112580004;
2. Bahwa, Pemohon ingin mengajukan Permohonan Perbaikan Nama Pada Akta Kematian Almarhum Suami Pemohon, Nomor Kutipan Akta Kematian 6471-KM-20102017-0014 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 20 Oktober 2017;
3. Bahwa, didalam Kutipan Akta Kematian Almarhum Suami Pemohon terdapat Kekeliruan Nama, bahwa di dalam Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon bernama **Hendrik Syarifuddin** padahal yang sebenarnya nama almarhum hanya **Syarifuddin**;
4. Bahwa, Almarhum Suami Pemohon memiliki nama Alias/Samaran Hendrik pada saat Almarhum menyanyi dari panggung pernikahan satu ke panggung pernikahan lain, karena Almarhum adalah penyanyi orkes dangdut pada tahun 1975 an. Terakhir kali nama Alias/Samaran dan atau Nama Penggung Hendrik digunakan pada saat Pemohon dan Almarhum menikah di tahun 1979;
5. Bahwa, setelah menikah Almarhum tidak lagi menjadi penyanyi orkes dangdut dengan penghasilan yang tidak menentu, akhirnya Nama Alias /Samaran Hendrik tidak pernah lagi digunakan Almarhum;
6. Bahwa, di dalam Kutipan Akta Kelahiran Almarhum Suami Pemohon Nomor 42583/2011, Nama Almarhum adalah **Syarifuddin**, yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 11 Januari 2012;
7. Bahwa, Pemohon ingin Memperbaiki Nama Almarhum Suami Pemohon dalam Kutipan Akta Kematian Almarhum Suami Pemohon dari Nama **Hendrik Syarifuddin** menjadi **Syarifuddin**, agar legalitas Almarhum sesuai sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Almarhum, Pada Kartu

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 201/Pdt.P/2024/PN Bpp



Tanda Penduduk Almarhum dan Pada Kartu Keluarga Almarhum semasa hidupnya setelah tidak sebagai penyanyi lagi adalah **Syarifuddin**;

8. Bahwa pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk Memperbaiki Nama Almarhum Suami Pemohon Pada Kutipan Akta Kematian Almarhum Suami Pemohon namun di jelaskan oleh pegawai kantor tersebut untuk melakukan Perbaikan Nama Almarhum Suami Pemohon Pada Kutipan Akta Kematian Almarhum Suami Pemohon tidak bisa dilakukan begitu saja terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan karena pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Balikpapan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa Perkara Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon Untuk Memperbaiki Nama Almarhum Suami Pemohon Pada Kutipan Akta Kematian Almarhum Suami Pemohon Nomor 6471-KM-20101017-0014 dari **Hendrik Syarifuddin** menjadi **Syarifuddin**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Perbaikan Nama Almarhum Suami Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan sipil dan pada Kutipan Akta Kematian Almarhum Suami Pemohon Nomor 6471-KM-20101017-0014 tertanggal 20 Oktober 2017;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor: 201/Pdt.P/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai aslinya yang telah di meterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama Rita Mustika dengan NIK 6471027112580004, bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya yang telah di meterai cukup Kartu Keluarga Nomor 6471022201100002 atas nama kepala keluarga Rita Mustika, bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya yang telah di meterai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK 6471023112560001 atas nama Syarifuddin, bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya yang telah di meterai cukup Kartu Keluarga Nomor 647102.220110.0002 atas nama kepala keluarga Syarifuddin, bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya yang telah di meterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor 294/93/11/1979 antara Syarifuddin (suami) dengan Rita Mustika (Istri), bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya yang telah di meterai cukup Kutipan Akta Kelahiran Nomor 42583/2011 atas nama Syarifuddin tertanggal 11 Januari 2012, bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai aslinya yang telah di meterai cukup Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-20102017-0014 atas nama Syarifuddin tertanggal 20 Oktober 2017, bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **Bobby Yusva Ardana**
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon pernah menikah pada tahun 1979;
 - Bahwa, nama suami Pemohon adalah Syarifuddin;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor: 201/Pdt.P/2024/PN Bpp



- Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa, saksi tau maksud Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama alm suami Pemohon dari yang tertulis Hendrik Syarifuddin menjadi Syarifuddin;

2. Saksi **Muhammad Dani Riansyah**

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon pernah menikah pada tahun 1979;
- Bahwa, nama suami Pemohon adalah Syarifuddin;
- Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa, saksi tau maksud Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama alm suami Pemohon dari yang tertulis Hendrik Syarifuddin menjadi Syarifuddin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal sebagaimana termuat dalam berita acara dianggap sebagai telah termuat kembali dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2017 dan dalam Akta Kematian tersebut tertulis nama Hendrik Syarifuddin;

Menimbang, bahwa nama suami Pemohon yang tercantum pada Akta Kematian terdapat kekeliruan/ kesalahan penulisan pada nama suami Pemohon, dimana tercantum Hendrik Syarifuddin yang sebenarnya adalah

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor: 201/Pdt.P/2024/PN Bpp



Syarifuddin sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk melakukan perbaikan nama namun di jelaskan oleh pegawai yang berwenang untuk melakukan perbaikan nama tidak bisa dirubah tanpa ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa terkait adanya perbedaan penulisan nama tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan nama tempat dan tahun kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan terhadap nama, tempat dan tahun Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa Para Saksi, dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 diperoleh suatu fakta hukum bahwa penulisan nama suami Pemohon Hendrik Syarifuddin seharusnya Syarifuddin sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang mana diatur bahwa perubahan nama seseorang haruslah berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat dimana orang yang akan mengganti namanya tersebut;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor: 201/Pdt.P/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa dalam Permendagri No 74 tahun 2015 dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 menyatakan pada intinya bahwa nama merupakan elemen data dinamis dimana perubahannya melalui:

- a. Perbaikan Kesalahan tulis redaksional dan,
- b. Penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perubahan nama suami Pemohon yaitu Hendrik Syarifuddin sebagaimana yang tertulis di Akta Kematian, menjadi Syarifuddin sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga suami Pemohon;

Menimbang bahwa perubahan/pembetulan identitas terhadap suami Pemohon pada Akta Kematian dipandang penting untuk dipergunakan Pemohon dan untuk pengurusan administrasi pendudukan pada Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan dan keperluan pengurusan surat-surat nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa terdapat kesalahan penulisan nama suami Pemohon dalam Akta Kematian, sehingga karenanya harus dilakukan perubahan/pembetulan pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang serta peraturan-peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama almarhum suami Pemohon pada Kutipan Akta Kematian almarhum

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 201/Pdt.P/2024/PN Bpp



suami Pemohon Nomor 6471-KM-20101017-0014 dari Hendrik Syarifuddin menjadi Syarifuddin;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama almarhum suami Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan sipil dan pada Kutipan Akta Kematian Almarhum Suami Pemohon Nomor 6471-KM-20101017-0014 tertanggal 20 Oktober 2017;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Agustinus, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Sukaitok, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan serta dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Sukaitok, S.H.

Agustinus, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. -
- Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor: 201/Pdt.P/2024/PN Bpp